

Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa dalam Optimalisasi Wisata Pemandian Jompi'e di Desa Lili Riawang Kec. Bengo Kab. Bone

Ayu Azhari Nujrah¹, Rini Idayanti², Hartas Hasbi³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone

E-mail: ayunujrah29@gmail.com¹, riniidayanti02@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Article History:

Received: 06 Juni 2025

Revised: 11 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Keywords: *Pengelolaan Keuangan, Aset Desa, Wisata Desa, Optimalisasi Wisata.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam mendukung optimalisasi wisata Pemandian Jompi'e di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara partisipatif, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dengan tata kelola manual yang tetap akuntabel dan transparan. Aset desa berupa Pemandian Jompi'e dikelola secara swakelola, dimanfaatkan sebagai destinasi wisata sekaligus sumber air irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi warga melalui tumbuhnya usaha mikro di sekitar lokasi. Namun, pengembangan wisata desa masih menghadapi kendala, seperti ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) khusus, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta promosi yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan dan aset desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan wisata berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat bawah. Desa menjadi salah satu entitas pemerintahan tingkat bawah dalam struktur sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lestuti Ambarwati, 2022).

Desa yang kuat ditandai dengan keberadaan pemerintahan yang tangguh serta masyarakat yang solid. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang membantu. Dengan semakin banyaknya desa di Indonesia yang berada di

bawah lembaga atau badan pemerintah yang berwenang serta adanya undang-undang yang mengatur, keberadaan desa kini semakin diperhitungkan, sehingga desa dapat memiliki wewenang atau otonomi untuk mengatur urusan rumah tangga internalnya sendiri.

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbasis desentralisasi, dimana desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah, termasuk desa, untuk mengelola urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Prinsip otonomi daerah yang mendasari sistem ini memberikan peluang bagi desa untuk memiliki kekuasaan dalam mengelola dan mengatur berbagai hal yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Putri Sephia & Jumiaty, 2022). Salah satu aspek yang dikelola oleh desa adalah keuangan dan aset desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa". Di samping itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini diekspektasikan bisa diimplementasikan secara terbuka, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Mutia Basri, Desti Marianti, & Rofika, 2020). Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.

Aset desa terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sehingga menjadi salah satu perbedaan pemerintahan desa dan kelurahan. Suatu aset desa akan memiliki manfaat yang sangat berguna apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa (Lubis & Sumarno, 2024). Pemanfaatan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan keuangan dan aset desa harus dilakukan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa juga sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan aset desa, dengan harapan keputusan yang diambil akan lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat (Rosidin, 2019). Pengelolaan yang baik terhadap keuangan dan aset desa tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi lokal, seperti pariwisata.

Pariwisata telah menjadi sumber pendapatan potensial bagi banyak desa di Indonesia, khususnya desa-desa yang memiliki keunikan alam atau budaya yang menarik bagi wisatawan. Fenomena pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi pariwisata terhadap produk domestik

bruto dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuasi, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 mencapai 4,7%, kemudian menurun menjadi 4,0% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan sedikit meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2021, pada tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB menurun menjadi 3,6% (Hasibuan, Mutthaqin, Erianto, & Harahap, 2023), kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,9% (Hendriyani, 2024). Studi oleh Andini Rohadatul Aisy, Ujang Jamaludin dan Hudjolly menunjukkan bahwa selain menyumbang devisa bagi negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah sekitar destinasi wisata (Aisy, Jamaludin, & Hudjolly, 2024).

Desa Lili Riawang terletak di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, memiliki potensi wisata yang besar melalui keberadaan wisata Pemandian Jompi'e. Berjarak sekitar 2,7 Km atau sekitar 4 menit menggunakan kendaraan dari Kantor Desa Lili Riawang membuat lokasi pemandian ini strategis. Ini merupakan daya tarik alam yang dapat menjadi destinasi unggulan di Kecamatan Bengo, terutama bila dikelola dengan baik dan dipromosikan secara optimal.

Walaupun potensi wisata di desa ini besar, pengelolaan keuangan dan aset desa masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam pelaporannya, pengelolaan pemandian Jompi'e dalam hal ini diambil alih oleh Pemerintah Desa menghadapi hambatan dalam menjalankan operasionalnya secara keseluruhan, salah satu faktornya adalah belum diterbitkannya Peraturan Desa (PERDES) yang secara khusus mengatur tentang pemandian Jompi'e. Maka dari itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional Pemandian Jompi'e masih ditangani oleh Pemerintah Desa Lili Riawang. Seluruh proses pencatatan keuangan yang terjadi dalam operasionalnya hanya dilakukan secara manual melalui buku. Meskipun mengalami beberapa kendala, Pemerintah Desa Lili Riawang dapat tetap menjalankan operasional pemandian Jompi'e dengan baik yang dapat dilihat dari pengunjung yang tetap berdatangan di hari biasa maupun di hari libur, baik pengunjung desa setempat maupun pengunjung dari luar daerah.

Masih banyak desa yang belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menyebabkan potensi pendapatan dari sektor wisata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset desa yang tepat guna, sehingga aset yang dimiliki desa tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Selain itu, dalam pengelolaan wisata, desa sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana, infrastruktur, partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah daerah yang semuanya menjadi penghambat bagi optimalisasi aset. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa yang efektif menjadi hal krusial dalam mengoptimalkan potensi wisata di Desa Lili Riawang Kec. Bengo Kab. Bone. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Ruswandi dkk, yang menunjukkan bahwa pentingnya keterampilan pencatatan keuangan ditunjukkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, menarik wisatawan dan investor serta mengembangkan ekonomi lokal. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan yang tepat (Ruswandi et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti urgensi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa secara optimal sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, disertai pemanfaatan aset desa yang tepat guna, mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk sektor pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Amelia Pebrianti dkk. (2022), Ainin Fahmiah Haq dan Kafidin Muzakki (2023), Handoko (2019), Evi Dwi Kartikasari dkk. (2023),

serta Friyanto dan Yosar Haritsar (2023), secara umum menegaskan bahwa praktik pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal disebabkan oleh lemahnya sistem informasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan belum adanya peraturan yang mendukung pengelolaan tersebut. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam optimalisasi objek wisata pemandian alam, yaitu Pemandian Jompi'e di Desa Lili Riawang, sebagai pendekatan baru yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wisata desa.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan, "Pengelolaan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa" (Mutia Basri et al., 2020). Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu rangkaian kegiatan keuangan desa yang meliputi perencanaan, sampai dengan rangkaian kegiatan pelaporan atau pertanggungjawaban. Tahap perencanaan diadakan dalam musyawarah desa yang bermaksud untuk mewedahi suara masyarakat terkait kegiatan yang diusulkan mengenai program desa yang rencana dibuat berupa RPJM delapan tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang ditetapkan paling lambat jangka waktunya tiga bulan terhitung sejak pelantikan kades dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) satu tahun untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes (Setiawan, Prihatni, & Handarini, 2024).

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa, di mana setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Kaur Keuangan desa diperbolehkan menyimpan sejumlah uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Namun, pengeluaran yang dapat memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak boleh dilakukan sebelum rencana peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Meskipun demikian, pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dilakukan meskipun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum disetujui. Untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan harus mengajukan pendanaan yang disertai dengan dokumen seperti Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yang harus dikelola oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa sebelum digunakan. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan pengeluaran dari anggaran belanja kegiatan, dengan menggunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa (Sunarti et al., 2019).

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa Kaur Keuangan desa membuat Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak dan bank setiap satu bulan sekali dalam setahun anggaran dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa kepada kepala desa. Untuk disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa.

Tahap pelaporan dimana Kepala Desa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati atau Wali Kota. Laporan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu laporan semester pertama yang berisi Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama, dan laporan semester akhir tahun yang mencakup laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester akhir. Dengan demikian, kepala desa memastikan bahwa semua kegiatan dan penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan kepada pemerintah daerah.

Proses pertanggungjawaban merupakan hal paling akhir dalam seluruh penggunaan dana desa. Melalui pertanggungjawaban akan dilihat kinerja dari pemerintah desa sebagai akuntabilitas dari pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mempunyai kewajiban agar memberitakan laporan pertanggungjawaban ke Bupati/walikota setempat dan juga kepada BPD, dilakukan dulu di desa melalui rapat pertanggungjawaban dihadiri oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat lainnya. Selain kepada pemerintah daerah ataupun pusat pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara langsung kepada masyarakat sebagai *stakeholders*/pemegang saham di desa (Rondonuwu, Sumual, & Kewo, 2021).

Pemanfaatan Aset Desa

Aset desa merujuk pada segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh desa, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Aset desa ini dapat mencakup tanah, bangunan, dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan di desa, termasuk pengembangan sektor pariwisata. Pemanfaatan aset desa dalam kegiatan pariwisata memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli desa, terutama jika aset tersebut memiliki daya tarik wisata yang tinggi, seperti pemandian alam, air terjun, pantai, atau situs budaya.

Pemanfaatan aset desa harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip utama dalam pemanfaatan aset desa adalah keberlanjutan dan kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat desa. Dalam konteks pariwisata, aset desa seperti pemandian alam dapat dimanfaatkan dengan membangun infrastruktur pendukung yang memadai, menyediakan fasilitas yang nyaman bagi wisatawan, serta melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaannya. Dengan melibatkan masyarakat, desa dapat memastikan bahwa manfaat dari pengembangan pariwisata ini tidak hanya dirasakan oleh wisatawan, tetapi juga oleh penduduk setempat melalui peningkatan ekonomi dan pengembangan keterampilan.

Pengelola Aset Desa

Pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset desa yaitu yang terdiri perangkat desa :

1. Kepala Desa

Wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa antara lain:

- a. Penetapan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Penetapan kebijakan pengamanan aset desa
 - e. Mengusulkan pengadaan, pemindahtanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usulan pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan;
 - g. Menyetujui usulan pemanfaatan aset desa selain tanah dan atau bangunan.
- 2. Sekretaris Desa**

Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Desa sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa antara lain:

- a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
- b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3. Kepala Urusan, atau Petugas/pengurus Aset Desa

Tugas dan tanggung jawab pengurus aset desa:

- a. Mengajukan rencanan kebutuhan aset desa
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa
- c. Melakukan inventarisasi aset desa
- d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa (Widayanti, 2020).

Aset Desa

Aset pada umumnya adalah: "barang (*thing*) atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan)". Aset, dalam hal ini merujuk pada segala bentuk kekayaan yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau keuntungan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi atau komersial.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah". Dengan demikian, aset desa mencakup segala barang yang dimiliki oleh desa, baik yang diperoleh dari kekayaan asli desa, pembelian menggunakan anggaran desa, maupun melalui cara-cara sah lainnya yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Aset desa ini memiliki nilai yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan desa (Widayanti, 2020).

Jenis-Jenis Aset Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang
- e. Hasil kerja sama desa; dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah

Asas-asas pengelolaan aset Desa

Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Asas atau prinsip dasar dalam pengelolaan

aset desa adalah sebagai berikut:

- a. Asas Fungsional
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Keterbukaan
- d. Asas Efisiensi
- e. Asas Akuntabilitas
- f. Asas Kepastian Nilai (Hidayat & Nursetiawan, 2022)

Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Desa dengan Pengembangan Pariwisata

Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sektor pariwisata di desa, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan promosi wisata. Desa dengan pengelolaan keuangan yang efektif dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, mulai dari pembangunan akses jalan, penyediaan fasilitas umum, hingga promosi wisata yang lebih luas.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan desa untuk mengelola pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata dengan bijak, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program-program pembangunan desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang ada. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam sektor pariwisata juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang manajemen pariwisata dan keuangan desa. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola sektor ini menghambat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan aset desa untuk pariwisata.

Begitu pula dengan minimnya promosi dan pemasaran destinasi wisata desa yang juga menjadi hambatan dalam menarik wisatawan. Tanpa promosi yang memadai, potensi wisata yang ada tidak dapat dikenal luas, yang berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan. Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pihak desa, pemerintah daerah, dan pelaku usaha wisata yang sering kali memperlambat pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata secara optimal. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan terhambatnya implementasi program pembangunan dan pemanfaatan aset wisata yang seharusnya saling mendukung (Irianto, Kurniawan, & Wardana, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengamatan dan pemahaman yang alamiah dan mendalam, disajikan secara deskriptif serta diinterpretasikan secara komprehensif (Waruwu, 2024). Dengan pendekatan ini, untuk memperoleh data primer dan sekunder peneliti dapat berinteraksi langsung dengan melakukan wawancara, observasi dan mengamati kondisi yang berkaitan dengan pengoptimalisasian wisata melalui pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan Pemandian Jompi'e sebagai aset desa. Peneliti menerapkan teknik analisis data yang terdiri dari tiga langkah utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa dalam Optimalisasi Wisata Pemandian Jompi'e**

Pengelolaan keuangan desa dalam pengembangan wisata Pemandian Jompi'e dilakukan melalui mekanisme yang mengikuti prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, proses ini dimulai dari perencanaan dalam forum Musrenbangdes, yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta penganggaran melalui APBDDes. Pada tahap ini, berbagai pihak seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif, sehingga menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam penyusunan kebijakan keuangan desa. Temuan ini diperkuat oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembangunan sarana wisata dicairkan melalui prosedur resmi, dimulai dari pengajuan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), verifikasi dokumen, hingga pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh transaksi keuangan dicatat secara manual melalui buku kas dan disertai bukti transaksi yang lengkap. Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan anggaran secara berkala. Menurut Mardiasmo (2018), tata kelola keuangan yang baik harus menjamin prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas, yang juga tercermin dalam praktik pengelolaan dana wisata di Desa Lili Riawang. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa setiap pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, penelitian oleh Tedi, Sulindawati, dan Yasa (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berkontribusi besar terhadap efektivitas program wisata berbasis desa, seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Bali (Tedi, Sulindawati, & Yasa, 2020).

Dalam hal pemanfaatan aset desa, Pemerintah Desa Lili Riawang mengelola langsung Pemandian Jompi'e sebagai aset milik desa. Aset ini tidak hanya digunakan sebagai objek wisata, tetapi juga memiliki fungsi strategis lain yaitu sebagai sumber irigasi lahan pertanian dan sumber air bersih rumah tangga. Aset desa sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mencakup kekayaan yang berasal dari kekayaan asli desa maupun yang diperoleh melalui APBDDes atau sumber sah lainnya. Pemanfaatan aset desa ini sejalan dengan konsep *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pembangunan berbasis aset lokal yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola aset untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Zakariya & Soim (2023), yang menyatakan bahwa pendekatan ABCD dalam pengembangan desa wisata mampu membentuk kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan aset alam, sosial, dan budaya Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Nganjuk (Zakariya & Soim, 2023).

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara formal mengatur pengelolaan Pemandian Jompi'e. Hal ini membuat seluruh pengelolaan hanya berlandaskan pada kesepakatan informal melalui musyawarah. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, namun belum adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan tidak tersedianya pos anggaran khusus untuk sektor wisata dalam APBDDes. Sejumlah studi terdahulu, seperti oleh Santi Amelia Pebrianti dkk. (2022), menunjukkan bahwa ketiadaan Perdes merupakan kendala

struktural utama dalam pengelolaan aset desa karena melemahkan aspek legalitas, tata kelola, dan keberlanjutan pengelolaan aset strategis milik desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam pengembangan wisata Pemandian Jompi'e telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah desa telah mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel. Meski keterbatasan regulasi menjadi tantangan, namun keterlibatan masyarakat dan pengelolaan berbasis swadaya menunjukkan bahwa potensi aset desa dapat dioptimalkan dengan semangat kolaborasi dan kearifan lokal. Temuan ini senada dengan studi Evi Dwi Kartikasari dkk. (2023), yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset desa mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Kendala Pengoptimalisasian Wisata

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa di Desa Lili Riawang menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, tetapi proses optimalisasi wisata Pemandian Jompi'e masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran desa yang dapat dialokasikan secara khusus untuk pengembangan sektor wisata. Kondisi ini muncul karena belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan dan pembiayaan Pemandian Jompi'e. Akibatnya, alokasi anggaran masih bersifat umum dan harus bersaing dengan kebutuhan sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa hanya dapat mengalokasikan dana seadanya sesuai dengan skala prioritas tahunan. Kendala ini juga ditemukan dalam studi oleh Haq & Muzakki (2023), yang menyebutkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, desa kesulitan menetapkan program wisata sebagai prioritas anggaran.

Kendala berikutnya berkaitan dengan minimnya fasilitas pendukung yang ada di kawasan Pemandian Jompi'e. Fasilitas seperti kamar mandi umum, area parkir yang layak, tempat pembuangan sampah, dan keamanan lokasi masih tergolong minim. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan pengunjung dan menurunkan daya tarik destinasi tersebut. Selain itu, pengelolaan kebersihan pun masih bergantung pada inisiatif para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Menurut Handoko (2019), pengembangan pariwisata desa yang berhasil memerlukan sinergi antara penyediaan fasilitas fisik dan dukungan kelembagaan, karena wisata berbasis komunitas harus memenuhi standar dasar kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Hal ini sejalan dengan studi Shinta dan Triyanti (2022) yang meneliti pengembangan Desa Wisata Pulau Untung Jawa melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), di mana keterlibatan masyarakat dalam mengelola fasilitas fisik dan sosial secara berkelanjutan terbukti meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memberdayakan komunitas lokal dalam menjaga kualitas layanan wisata secara mandiri (Rialny & Anugrahini, 2022).

Dari sisi kelembagaan, belum adanya unit usaha desa seperti BUMDes yang secara formal menangani pengelolaan wisata menjadi hambatan tersendiri. Selama ini, pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah desa tanpa struktur kelembagaan yang jelas. Hal ini menyulitkan dalam pengawasan operasional, penyusunan laporan keuangan khusus, serta pengembangan usaha wisata secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat kajian oleh Kartikasari dkk. (2023) yang menekankan bahwa kelemahan dalam manajemen BUMDes serta tidak adanya unit usaha formal menyebabkan potensi ekonomi desa tidak dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan lainnya muncul pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan promosi wisata. Pemerintah desa belum memiliki tenaga yang khusus menangani promosi, pemasaran, atau

branding wisata Pemandian Jompi'e. Promosi yang dilakukan selama ini hanya terbatas dari mulut ke mulut atau melalui media sosial pribadi. Padahal, dalam era digital, promosi menjadi elemen kunci dalam menarik wisatawan luar. Andini Rohadatul Aisy dkk. (2023) menekankan bahwa promosi digital menjadi alat strategis dalam membangun daya saing pariwisata desa dan mendatangkan investor serta wisatawan dari luar daerah.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, pemerintah desa dan masyarakat tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga dan mengelola Pemandian Jompi'e. Dampak ekonomi yang dirasakan warga, seperti meningkatnya pendapatan melalui usaha warung, jasa parkir, atau penyewaan perlengkapan mandi, menunjukkan bahwa aset ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, agar manfaat tersebut dapat terus ditingkatkan dan dirasakan secara merata, maka diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penetapan regulasi yang lebih kuat dan terstruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam pengembangan wisata Pemandian Jompi'e di Desa Lili Riawang telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai prosedur. Meskipun demikian, proses pengelolaan ini masih mengalami kendala, terutama karena belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan dan penganggaran sektor wisata, sehingga alokasi dana yang tersedia masih terbatas dan bersifat umum. Kendati demikian, pemerintah desa tetap berupaya untuk melaksanakan pengelolaan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah serta mendokumentasikan seluruh kegiatan secara lengkap.

Selain itu, pemanfaatan aset desa berupa Pemandian Jompi'e juga belum dikelola secara optimal. Pengelolaan saat ini masih dilakukan langsung oleh pemerintah desa dan belum melibatkan BUMDes atau lembaga pengelola khusus. Meskipun fasilitas wisata masih terbatas dan belum tertata secara profesional, pengelolaan berbasis swakelola telah memberikan manfaat ekonomi awal bagi masyarakat. Partisipasi warga dalam menjaga dan memanfaatkan aset tersebut menunjukkan adanya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut apabila didukung oleh perencanaan yang matang, kelembagaan yang jelas, dan regulasi desa yang memadai.

Pemerintah Desa Lili Riawang perlu segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Pemandian Jompi'e. Hal ini penting sebagai dasar hukum yang kuat dalam penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan. Kemudian juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa dan pengelola wisata, dalam bidang pengelolaan keuangan dan manajemen pariwisata melalui pelatihan atau pendampingan dari instansi terkait.

Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti investor lokal, pelaku UMKM, atau komunitas pariwisata, guna mendukung pengembangan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pengelolaan fasilitas dan kebersihan area wisata perlu ditingkatkan, baik melalui pembentukan tim kebersihan khusus maupun penetapan aturan operasional yang melibatkan para pelaku usaha di sekitar pemandian.

DAFTAR REFERENSI

Aisy, A. R., Jamaludin, U., & Hudjolly, H. (2024). Perekonomian Masyarakat pada Kawasan Sekitar Objek Wisata. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1),

- 292–301. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2306>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (n.d.). Arti Kata Kelola - Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://Kbbi.Web.Id/Kelola>.
- Friyanto, & Yosar, H. (2023). Analisis Pemanfaatan Aset Desa (Studi Pada Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Akademika*, 21(2), 14–25. <https://doi.org/10.51881/jak.v2i2.42>
- Handoko. (2019). Potensi Objek Wisata Air Terjun Janji Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 7(1), 71–89.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1200–1217. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19280>
- Hendriyani, I. G. A. D. (2024). Siaran Pers: Menparekraf Paparkan Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2023 di Hadapan Komisi X DPR. Kemenparekraf. Retrieved from <https://www.kemenparekraf.go.id/kebijakan/siaran-pers-menparekraf-paparkan-realisasi-program-dan-anggaran-tahun-2023-di-hadapan-komisi-x-dpr>
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317–328. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Irianto, H., Kurniawan, B. A., & Wardana, D. B. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kwedenkembar. *Community Development Journal*, 5(5), 9210–9217.
- Kabupaten Bone, B. (2024). Kecamatan Bengo Dalam Angka. In B. Kabupaten Bone (Ed.), BPS Kabupaten Bone (Vol. 14). Bone.
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Dariantio, Hakim, M. A., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes Dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris Di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, XX(1), 37–47.
- Lestuti Ambarwati, D. (2022). Aset Desa dan Pengelolaannya. Djkn Kemenkeu, p. 1. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>
- Lubis, B. H. D., & Sumarno, D. A. (2024). Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19337>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Pebrianti, S. A., Dedi, A., & Endah, K. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang Kecamatan

- Rancah Kabupaten Ciamis. Jurnal Online Universitas Galuh, 4(3), 3295–3305.
- Putri Sephia, P., & Jumiati, J. (2022). Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i1.1>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., ... Jahja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (N. Saputra, Ed.). Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rialny, S. S., & Anugrahini, T. (2022). Asset-Based Community Development in Realizing Sustainable Community in Untung Jawa Island Tourism Village. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 10(2), 329–349. <https://doi.org/10.24269/ars.v10i2.5046>
- Rondonuwu, R., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. L. (2021). Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 56–65. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.611>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Ruswandi, N., Kurniawan, A. C., Vikaliana, R., Iskandar, Y. A., Septiana, W., Ikhlash, M. Fajar, ... Rahman, A. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Klasifikasi Desa Wisata Alamendah Melalui Pelatihan Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan. *JURNAL IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(3), 180–191.
- Setiawan, A., Prihatni, R., & Handarini, D. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 613–625. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.10>
- Sulung, U., & Muspawati, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110–116.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>
- Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Banjar). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 18–27. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660>
- Widayanti, A. M. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang) (STIE PGRI Dewantara Jombang). STIE PGRI Dewantara Jombang. Retrieved from <http://repository.stiedewantara.ac.id/1340/>
- Yuliani, Patimbangi, A., & Amir, M. (2025). Dampak Transformatif Bantuan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 12.
- Zakariya, M., & Soim. (2023). Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata berbasis Pendekatan Asset-Based Community Development. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.53429/ngaliman.v2i1.643>.